



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 12 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dari Pemerintah India diterima undangan untuk mengadakan Pertukaran pikiran jang mendalam antara Pemerintah India dengan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal berbagai masalah di Asia jang mendjadi kepentingan kedua negara;
b. bahwa dianggap perlu untuk menerima undangan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan:
tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Memerintahkan dengan tugas khusus kepada:

Dr. SUBANDRIO, Wakil Menteri Pertama II/Menteri Luar Negeri,
untuk melakukan perdjalanan dinas ke India mengenai berbagai masalah
di Asia;

KEDUA : untuk melaksanakan perdjalanan dinas termaksud, ia harus berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 27 Djanuari 1963; perdjalanan dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu lebih kurang 1 (satu) minggu;

KETIGA : Segala sesuatu jang berhubungan dengan perdjalanan Dr. SUBANDRIO tersebut, diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirobah seperlunja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Djanuari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO